

---

## PEMBENTUKAN ORGANISASI - DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAERAH

1998

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 29, LD Kabupaten Gresik 1998

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Gresik ini dibentuk untuk menjalankan konsekweni penerimaan tugas dan wewenang sebagian urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya. Hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1995 yang memindahkan sebagian urusan tersebut ke rumah tangga Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Untuk memastikan pelaksanaannya, perlu ada sebuah badan pelaksana yang bertanggung jawab, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
  - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 29 Tahun 1998 ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan bahwa kepala dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 26 September 1998
  - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Tidak Berlaku